

**SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
KEWAJIBAN REHABILITASI HUTAN BERDASARKAN ASAS  
*CONTRARIUS ACTUS***



**Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Strata 1 Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**Robin  
02011381722451**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

Nama : Robin  
NIM : 02011381722451  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI


SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
KEWAJIBAN REHABILITASI HUTAN BERDASARKAN ASAS  
*CONTRARIUS ACTUS*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 4 April 2022


Mengesahkan

Pembimbing Utama



Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP 198008072008011008

Pembimbing Pembantu



Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H.  
NIP 198908240015041003



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Robin  
NIM : 02011381722451  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 22 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



  
Robin  
02011381722451

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir” - Al-Hadits**

### **KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- **Allah SWT**
- **Baginda Muhammad Rasulullah SAW**
- **Ayah dan Ibu**
- **Keluarga**
- **Teman Seperkuliah**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang tiada hentinya diberikan pada hamba-hambanya serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN REHABILITASI HUTAN BERDASARKAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS*”**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Akhir kata Penulis berharap Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terkhusus mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

Indralaya,.....2022

Robin  
02011381722451

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya untuk Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa keimanan, kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat teriring salam juga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis skripsi ini tidaklah mungkin menyelesaikannya dengan baik jikalau bukan karena dukungan, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a dari berbagai pihak, oleh sebab tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat, karunia serta nikmat yang tidak terhingga memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia hingga akhir zaman, sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga nanti kita mendapatkan syafaat darinya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs.H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku ketua bagian hukum administrasi negara
5. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muh. Zainul Arifin, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik selama kuliah di fakultas hukum unsri.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa melangitkan doa dan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum, terimakasih atas segala bantuan kepada saya selama menjalani perkuliahan.
10. Secara terkhusus kepada:
  - a. Kepada kedua orang tua yang mendukung dan selalu mengarahkan kepada jalan kebaikan.
  - b. Kepada saudara kandung yang menjadi motivasi untuk selalu menjadi bermanfaat bagi orang lain.
  - c. Kepada teman-teman atau saudara tidak sedarah yang dari awal perkuliahan selalu kebersamai dan menjadi motivasi bagi pengembangan diri penulis. Nama dan kebaikan mereka akan selalu penulis ingat walaupun tidak akan bersama lagi seperti halnya saat menjadi mahasiswa
  - d. Kepada Badan Otonom Al Mizanul Haq (Ramah) dan Lawcus yang menjadi rumah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan menjalin hubungan bersama dengan anggota-anggotanya.
  - e. Kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang telah menyediakan Beasiswa dan asrama sehingga penulis bisa punya usaha lebih untuk bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum.

Indralaya, 2022

Robin  
02011381722451

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritik .....	16
1. Teori Penegakan Hukum .....	16
2. Teori Sanksi Administrasi.....	19
3. Teori Perizinan.....	20
F. Ruang Lingkup .....	24
G. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Bahan dan Sumber Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Sanksi Administrasi Negara.....	29
1. Pengertian Sanksi Administrasi Negara .....	29

2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	32
3. Sumber Hukum dalam Hukum Administrasi Negara .....	33
4. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Negara .....	33
5. Penerapan Sanksi Administrasi Negara .....	39
B. Aspek Hukum Pengelolaan Hutan .....	44
1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan .....	44
2. Rehabilitasi Hutan .....	51
3. Hak dan Izin atas Kawasan Hutan .....	53
C. Asas Contrarius Actus .....	58
1. Pengertian Asas Contrarius Actus .....	58
2. Perizinan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara .....	62
3. Penerapan Asas Contrarius Actus Dalam Bidang Perizinan .....	69
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Formulasi Sanksi Administrasi Negara Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Asas Contrarius Actus .....	72
B. Bentuk Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK



Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan kepada pemegang izin pemanfaatan melaksanakan semua ketentuan mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Salah satunya pada pasal 40 sampai 45 yang mewajibkan adanya Rehabilitasi dan Reklamasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (PP RRH). Perbedaan paling mencolok dengan PP RRH 76 Tahun 2008 adalah penghapusan ketentuan sanksi administrasi bagi pengguna hak atau izin yang tidak menjalankan ketentuan Rehabilitasi Hutan. Dalam PP RRH yang lama, Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan Rehabilitasi dapat diberikan sanksi teguran dan/atau pembatalan izin. Namun, dalam PP RRH yang baru, ketentuan sanksi administrasi tersebut dihapuskan. Sehingga apabila pemegang hak tidak melaksanakan Rehabilitasi Hutan, tidak ada sanksi administratif yang dapat diberikan jika berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020. Dihapuskannya ketentuan hukuman administrasi dalam PP RRH yang baru memberi ruang kosong serta menghilangkan pijakan legalitas bagi tindakan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup terkhusus rehabilitasi hutan. Padahal ketika mengeluarkan suatu keputusan, pada pejabat TUN tersebut melekat padanya suatu kewenangan untuk mencabut dan meninjau kembali keputusan tersebut berdasarkan asas *Contrarius Actus*. Asas ini harus terwujud dalam norma hukum konkrit agar dapat menutup cela pembiaran yang dilakukan oleh pejabat TUN dan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi semua subjek hukum yang terlibat dalam upaya rehabilitasi hutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan kajian/ studi pustaka dalam mengumpulkan bahan.

**Kata Kunci** : Sanksi Administrasi, Rehabilitasi Hutan, *Contrarius Actus*

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP 19800807200801008

Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H.  
NIP 198908240015141003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP 19810927100801201

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pada era pembangunan ekonomi yang menuntut modernisasi pada segala bidang dan semakin kompleks sekarang, sudah selayaknya juga diiringi oleh pembangunan hukum yang terus dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable law development*) dan juga komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan nasional Indonesia berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup supaya *output* hukumnya tidak tertinggal dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka kelestarian lingkungan hidup tersebut<sup>1</sup>.

Penekanan pada pembangunan hukum terutama pada aspek lingkungan hidup sangat penting mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang dimana perhatian pada “*administrative self regulation*” masih kurang<sup>2</sup>. Karena itulah penekanan pada pembangunan hukum terutama pada asas-asas pemerintahan yang baik sebagai landasan pacu implementasi pelayanan administrasi untuk pembangunan nasional dan ekonomi harus terus dioptimalkan agar tidak tertinggal dari laju perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan manusia berupa proses sosial secara

---

<sup>1</sup> Helmi, *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Meuwujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Hukum Unja, Vol. 4 No. 5 (2011), Hlm. 1

<sup>2</sup> Edi Asadi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaam Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan* (Depok: Rajawali Pers, 2020) Hlm 1

langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup itu sendiri<sup>3</sup>.

Lahirnya Hukum Administrasi Negara menjawab kondisi tersebut, karena pada hakikatnya lahirnya Hukum Administrasi Negara didasari oleh keinginan negara untuk ikut campur tangan dalam setiap urusan masyarakat. Upaya campur tangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menunjang kehidupan dan kegiatan masyarakat. Menurut Phillipus M. Hadjon<sup>4</sup> Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk :

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengurus dan mengendalikan masyarakat
2. Mengatur cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian
3. Mengatur perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*)
4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

Berdasarkan penjabaran tersebut, jelas bahwa setiap kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dilepaskan dari campur tangan negara melalui pejabat pelaksana administrasi negara. Termasuk dalam usaha negara mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa negara hadir bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*(Bandung:Penerbit Alumni,2016)Hlm 11.

<sup>4</sup> As'adi, Edi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaam Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan* (Depok: Rajawali Pers, 2020) Hlm 2

memajukan kesejahteraan umum<sup>5</sup>. Salah satu bentuk campur tangan negara yaitu hadirnya pemerintah dalam pengaturan tentang Kehutanan.

Faktor yang melandasi hadirnya peran negara dalam mengatur tentang kehutanan karena bahwasannya hutan sebagai sumber daya alam adalah karunia dari Allah Yang Maha Esa, karenanya perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah pengelolaan hutan digunakan sebagai instrumen tak terpisahkan dari pembangunan nasional<sup>6</sup>. Selain itu juga karena dilandasi kesadaran bahwa pengelolaan hutan adalah hal yang sangat penting. Karena itu hadirnya campur tangan negara bertujuan untuk menciptakan adanya perlindungan hutan sehingga dapat membatasi dan mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Juga untuk mempertahankan hak-hak subjek hukum lingkungan yaitu masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Sebagaimana konsep Hak dan Kewajiban yang selalu berjalan beringan, setiap munculnya hak maka akan muncul juga kewajiban. Hak subjek hukum dalam sektor kehutanan menimbulkan adanya kewajiban juga di sektor kehutanan. Salah satu kewajiban pemegang hak atas hutan yaitu untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan setelah penggunaan izin pemanfaatan fungsi hutan. Upaya untuk mempertahankan serta memulihkan fungsi hutan ini disebut sebagai Rehabilitasi hutan dan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan

---

<sup>5</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>6</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta Timur : Cahaya Prima Sentosa, 2014, hlm 4

Reklamasi Hutan. Rehabilitasi Hutan merupakan kewajiban bagi siapapun pemegang hak lahan dan hutan.

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memanfaatkan hutan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional<sup>7</sup>. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, Pemerintah terus berupaya untuk mengubah fungsi hutan demi mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini pada dasarnya juga dilakukan oleh negara-negara tropis dunia seperti Brazil, Vietnam, Filipina dan China. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan alih fungsi hutan tersebut, membuat negara-negara tersebut berupaya untuk mengembalikan tutupan hutan yang telah hilang. Upaya ini dilakukan secara bersama dan sendiri serta didasari oleh kesadaran bahwa dampak hilangnya fungsi hutan ini sangat berbahaya dan dampaknya sangat luas. Karena itulah di Indonesia dikenal status hutan yakni salah satunya hutan produksi yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Secara umum, alih fungsi lahan hutan diakibatkan karena adanya kegiatan yang mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Deforestasi menurut KBBI adalah adalah aktifitas penebangan hutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Ada

---

<sup>7</sup> Perpustakaan Menlhk, "*Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia*", <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=ka&view=yes&id=1>, diakses pada 23 Februari 22:45

dua faktor yang mendorong terjadinya deforestasi, yakni faktor pendorong langsung dan faktor pendorong tidak langsung. Faktor langsung terjadi akibat penebangan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan dan kejadian yang disebabkan oleh bencana alam. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadi karena adanya kegagalan pasar (misalnya penetapan harga kayu yang rendah), kegagalan kebijakan yang diakibatkan oleh problem hukum<sup>8</sup>.

Permasalahan lingkungan dalam Sektor Kehutanan merupakan masalah lingkungan yang selalu menjadi perhatian karena penyelesaian masalahnya banyak tidak terselesaikan dengan baik. Padahal Hutan bagian sangat penting dari lingkungan hidup. Hutan dapat menjadi indikator baik dan buruknya kualitas lingkungan suatu daerah karena memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019 berdasarkan hasil permantauan tahun 2018 dan 2019, terjadi kenaikan sebanyak 5,2 % deforestasi Indonesia pada kurun waktu tahun 2018-2019<sup>9</sup>.

Menurut catatan dari *World Wildlife Fund* atau WWF deforestasi lahan dapat terjadi bukan oleh kegiatan manusia, misalnya kebakaran yang dipicu oleh suhu panas ekstrim. Setiap tahunnya Indonesia selalu bersiap dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas ekstrim. Berdasarkan data dari BNPB pada September 2019, ditemukan titik panas di Riau sebanyak

---

<sup>8</sup> Cifor.Org, “Penyebab Utama Deforestasi”, <https://www.cifor.org/publications/html/AR-98/Bahasa/Ucauses.html>, (Diakses Pada 16 Juni Pukul 13:13)

<sup>9</sup> *Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*, Kemenlhk, ([http://ppid.menlhk.go.id/Siaran\\_Pers/Browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/Siaran_Pers/Browse/2435)) Diakses Pada 16 November Pukul 8:56

58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178). Tetapi seringkali momen cuaca panas ekstrim ini dimanfaatkan oleh korporasi pelaku pembakaran hutan yang ingin membuka lahan dengan cara memanfaatkan musim panas atau *land clearing*<sup>10</sup>.

Tanggungjawab untuk merehabilitasi lahan-lahan hutan yang rusak akibat persoalan diatas tidak hanya dibebankan pada pemerintah terkhusus Departemen Kehutanan, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan (pemegang hak atas hutan) yaitu mencakup subjek hukum lingkungan, termasuk masyarakat desa yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Hal ini dikarenakan Rehabilitasi Hutan merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan karena deforestasi baik karena ulah manusia ataupun bencana alam akan berdampak luas bagi semua subjek tersebut.

Kewajiban dalam merehabilitasi hutan sebagaimana kewajiban-kewajiban dalam hukum juga membutuhkan paksaan berupa sanksi. Sanksi adalah bentuk paksaan terhadap subjek hukum dalam menjalankan kewajiban maupun larangan-larangan yang kewajiban dan larangan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan kewajiban Rehabilitasi Hutan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan dan Hutan. PP ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan yang dilakukan dengan rehabilitasi. Peraturan

---

<sup>10</sup> Tirto, “Penyebab Dan Akibat Kebakaran Hutan Di Kalimantan Hingga Sumatera” (<https://tirto.id/Eic3>), Diakses 17 November Pukul 0:57

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa rehabilitasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga tetap terjaga sebagai daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam kehidupan masyarakat luas<sup>11</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (PP RRH) secara umum mengatur tentang pembagian kewenangan, perencanaan, peran serta masyarakat, insentif, dan pendanaan. PP RRH yang baru disahkan ini merupakan pengganti sekaligus mencabut PP RRH yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008. Perbedaan mencolok kedua PP RRH ini adalah terkait ketentuan sanksi administratif yang mana dalam PP RRH yang baru ketentuan administrasi dihapuskan. Sehingga jelas sekali terlihat jika dengan disahkannya PP RRH yang baru ini membuat kewajiban rehabilitasi hutan menjadi sebuah kewajiban yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, namun sanksi sebagai paksaan dalam menjalankan kewajiban ini dihapus sehingga tidak dimuat secara normatif dalam Peraturan Perundang-undangan.

Fakta tersebut membuat Persoalan deforestasi hutan serta degradasi lahan diperparah dengan adanya problem hukum terkait rehabilitasi hutan dan lahan. Padahal Upaya mengembalikan fungsi hutan telah dilakukan secara serius oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976 sejak dikeluarkannya Inpres yang

---

<sup>11</sup> Pasal 40-45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan* (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60)

menetapkan anggaran proyek rehabilitasi adalah sebesar 85% dari anggaran departemen kehutanan<sup>12</sup>. Namun banyak permasalahan yang ditemui, dimulai dari permasalahan alokasi anggaran hingga orientasi rehabilitasi hutan yang bersifat represif daripada preventif. Sekarang semakin diperparah dengan dihapusnya ketentuan sanksi administratif dalam PP RRH yang baru.

Secara umum PP Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini mengatur ketentuan yang sama dengan PP RRH yang lama disamping itu peraturan pelaksana dari PP RRH yang lama tetap berlaku<sup>13</sup>. Namun ada beberapa perbedaan serius antara PP RRH yang lama dan baru, salah satunya yakni hilangnya ketentuan sanksi administratif yang sebelumnya diatur pada pasal 59 PP Nomor 76 Tahun 2008 dalam PP Nomor 26 Tahun 2020 ketentuan sanksi administratif dihapus. Sehingga dalam PP RRH yang baru, tidak ada sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemegang hak dan pemegang izin pengelolaan ataupun pemanfaatn hutan.

Pada dasarnya, Perizinan (*vergunning*) dalam hal pengelolaan hutan merupakan sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk dalam sektor kehutanan. Sifat dari perizinan yang membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, namun menjadi boleh karena perizinan. Dalam perizinan inilah pemegang izin terikat pada ketentuan-ketentuan hukum yang apabila terjadi pelanggaran terhadap

---

<sup>12</sup> Cifor.Org, “Rehabilitasi Hutan Di Indonesia : Akan Kemakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa?”(<https://www.cifor.org/publications/books/bnawir0801ina.pdf>), Diakses Pada 17 Juni 10:45

<sup>13</sup> Pasal 63 Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang *Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137)

ketentuan hukum maka izin tersebut dapat dicabut berdasarkan asas *Contrarius Actus*. Yang berarti bahwa siapa yang mengeluarkan suatu izin, maka ia juga yang berhak untuk mencabutnya<sup>14</sup>.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengamanatkan kepada pemegang izin pemanfaatan melaksanakan semua ketentuan mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Sebagaimana dalam pasal 32 disebut bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya. Dalam halaman penjelasannya disebut bahwa perusahaan pemegang izin pemanfaatan berskala besar mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya. Sedangkan Pasal 48 menyebut pemegang izin diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan wajib untuk mengupayakan tindakan penegahan (preventif) dalam upaya menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat ia mendirikan usaha.

Dalam tindakan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hutan, pasal 40 sampai 45 mewajibkan adanya Rehabilitasi hutan bagi pemegang izin atau hak. Pada dasarnya Undang-Undang Kehutanan membebaskan kewajiban ini pada pemegang hak dan izin pemanfaatan hutan, kecuali pada kerusakan hutan yang disebabkan oleh bencana alam. ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan.

---

<sup>14</sup> Hukum Online, “*Apa Arti Contrarius Actus*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-contrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08>, diakses pada 23 februari pukul 22:51

Dalam PP No. 76 Tahun 2008 (PP RRH lama) pasal 59 menyebutkan Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan, dapat dikenai sanksi berupa teguran dan pembatalan izin. Teguran diberikan oleh Menteri (dalam hal ini Kemenlhk), Gubernur dan Bupati atau walikota sesuai kewenangan yang dimiliki. Sedangkan pembatalan izin Pembatalan menyangkut izin pemanfaatan hutan termasuk izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pada dasarnya setiap penerbitan izin selalu diikuti oleh kewenangan penerbit izin untuk mencabut izin yang telah ia terbitkan tersebut. Dalam hal ini semua bentuk izin pemanfaatan hutan yang telah diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang, otomatis juga memiliki hak untuk membatalkan izin yang telah diterbitkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik sosial karena perizinan sendiri hadir dan di harapkan bukan untuk menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya harus mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>15</sup>.

Menurut M. Luthfi Chakim<sup>16</sup>, peneliti konstitusi di Mahkamah Konstitusi berkata bahwa apabila sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/

---

<sup>15</sup> Agus Ngadino, *Perizinan Dalam Kerangka Hukum Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya, 2012, hlm. 2.

<sup>16</sup> Hukum Online. “*Asas Contrarius Actus*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i/>. Diakses 29 Agustus 2021

instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam proses pencabutan sebuah Keputusan TUN juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali undang-undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.

Dihapuskannya ketentuan hukuman administrasi dalam PP RRH yang baru memberi ruang kosong bagi kewenangan pejabat administrasi yang menerbitkan izin pemanfaatan hutan dan lahan. Sanksi Administrasi merupakan instrumen yang paling sering dipakai dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak, Rehabilitasi merupakan kewajiban bagi pemegang hak atau izin pemanfaatan hutan dan lahan. Menurut Asas *Contrarius Actus* penerbit izin dapat membatalkan izin tersebut apabila pemegang izin melanggar ketentuan hukum dalam perizinan. Namun dalam PP RRH baru ketentuan sanksi administratif bagi pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan telah dihapuskan.

Sanksi adalah salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku warga agar sesuai dengan hukum<sup>17</sup>. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi administratif adalah

---

<sup>17</sup> M. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm., 3.

perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/pemerintah dan/ atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan

Dalam ketentuan administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa sanksi administrasi terdiri atas<sup>18</sup>:

- a. Teguran Tertulis
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuang diatas pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, termasuk Rehabilitasi Hutan secara umum dapat diperingatkan agar berbuat sesuai ketentuan perizinan dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian. ketentuan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memuat bahwa penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan bukan hanya terkait dengan Hukum Administrasi saja, melainkan juga Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.

---

<sup>18</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059)

Ketiadaan ketentuan sanksi administrasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang menggantikan PP RRH yang lama merupakan *problem* hukum yang akan berakibat pada praktik penegakan hukum administrasi di lapangan, terkhusus yang berkaitan dengan upaya untuk merehabilitasi hutan yang rusak akibat alih fungsi lahan hutan. Penegakan hukum (*law enforcement*) bukan hanya tentang pengawasan, namun juga sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon<sup>19</sup>, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiba dan larangan-larangan bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, mana kala aturan-aturan tersebut tidak dapat dipaksakan.

Dalam kerangka hukum modern, Pejabat administrasi pada dasarnya tetap bisa menjatuhkan sanksi administratif terhadap izin yang sebelumnya diterbitkan olehnya berdasarkan asas *Contarius Actus*, namun setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah di desain agar dapat digugat jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas legalitas.

Dalam rangka penegakan hukum terkait Rehabilitasi Hutan, keputusan untuk menghilangkan atau mempertahankan hak dan kewajiban pemegang izin yang berada pada pejabat tata usaha negara haruslah didasari oleh alasan yang jelas berdasarkan hukum serta ada mekanisme untuk melakukan gugatan terhadap keputusan tersebut. Karena itulah Asas *Contrarius Actus* sendiri tidak bisa serta

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 298

merta dapat diterapkan terkait dihapusnya ketentuan sanksi administratif dalam PP RRH yang baru. Sehingga dibutuhkan reformulasi sanksi administrasi terkait pelanggaran atas kewajiban rehabilitasi hutan ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

**“SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN REHABILITASI HUTAN BERDASARKAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS*”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Sesuai Asas *Contrarius Actus*. Dari permasalahan pokok tersebut dibatasi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Formulasi Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Asas *Contrarius Actus*?
2. Bagaimana Bentuk Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Asas *Contrarius Actus*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta merumuskan formulasi sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam kewajiban Rehabilitasi Hutan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi administrasi negara atas pelanggaran terhadap kewajiban rehabilitasi hutan

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari oleh penulis selama ini, khususnya dalam hukum administrasi negara.
2. Manfaat praktis yaitu berguna untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ini terutama dalam sektor kehutanan telah dijalankan dengan baik dan dapat melindungi kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha mencari jalan keluar dari kurangnya literatur terkait formulasi sanksi administrasi terhadap pelanggaran atas kewajiban Rehabilitasi Hutan.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori/ kerangka konsep berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi - definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori / kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Sanksi Administrasi Negara diperlukan dalam menjamin penegakan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara, yang mana Rehabilitasi Hutan merupakan salah satu wilayah dari kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga teori Penegakan hukum sangat relevan dijadikan pisau analisis untuk membahas Sanksi Administrasi atas pelanggaran terhadap kewajiban rehabilitasi hutan sesuai dengan asas *Contrarius Actus*.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 39

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang wilayah hukum administrasi.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang menjadi problem hukum dalam upaya rehabilitasi hutan tatkala ketentuan sanksi administrasi dihapuskan dalam Peraturan Perundangan khusus mengenai Rehabilitasi Hutan (PP RRH) karena secara langsung juga menegaskan kepastian hukum dalam upaya mengembalikan fungsi hutan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Penegak hukum dalam Rehabilitasi Hutan mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur terkait juga mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

pemasyarakatan kembali (resosialisasi) dalam sektor kehutanan terkhususnya kewajiban mengembalikan fungsi hutan melalui rehabilitasi hutan<sup>21</sup>.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh petugas hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas hukum mengalami hambatan ketika menjalankan kewajibannya.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat merupakan subjek penting dalam upaya merehabilitasi hutan. terutama masyarakat yang mempunyai hak atas hutan maupun masyarakat yang berada tinggal disekitar hutan. Setiap lapisan masyarakat harus diketahui dan dipahami oleh para penegak hukum<sup>22</sup>. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”, ([Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf)), Diakses Pada 12 September 2021 18:54

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983. hlm 7

nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lapisan masyarakat yang berbeda tersebut.

## 2. Teori Sanksi Administrasi

Menurut J.B.J.M. ten Berge<sup>23</sup>, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

1. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*),
2. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,

---

<sup>23</sup>S.F. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997, Hlm. 154.

3. sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)<sup>24</sup>

Upaya Rehabilitasi Hutan harus lebih mengedepankan sanksi administrasi negara dikarenakan rehabilitasi hutan merupakan termasuk wilayah hukum administrasi negara karena sektor kehutanan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi secara jelas mana urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah<sup>25</sup>.

### **3. Teori Perizinan**

Perizinan merupakan salah satu bentuk fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>24</sup> David Osborn, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, Hlm. 17-18.

<sup>25</sup>Steven, Yohanes, "*Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan*", (<https://media.neliti.com/media/publications/151085-ID-Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Di-Bidang.Pdf>), Diakses Pada 13 September 2021 Pukul 14.29

dilakukan oleh masyarakat<sup>26</sup>. Bagir manan menyebut bahwa izin memiliki pengertian luas yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang pada dasarnya dilarang<sup>27</sup>.

Izin biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu badan hukum atau perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Berdasarkan penjabaran singkat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada suatu peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Ada beberapa unsur dari perizinan yakni :

#### A. Instrumen Yuridis

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana dalam konsep negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*). Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah diberikan sebuah wewenang dalam hal pengaturan yang dari sini muncul sebuah instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual yaitu dalam bentuk keputusan.

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 193

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995, Hlm 8

Wujud dari keputusan ini adalah Izin. Izin merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yang berarti keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang hendak mengajukan perizinan tersebut<sup>28</sup>.

#### B. Peraturan Perundang-undangan

Negara hukum merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Keputusan untuk menerbitkan izin juga merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam membuat suatu tindakan hukum termasuk perizinan harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar ini tindakan hukum tersebut tidaklah sah. Oleh karena itu dalam membuat izin haruslah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku, karena tanpa adanya dasar berupa legalitas tersebut keputusan menerbitkan izin tidaklah sah.<sup>29</sup>

#### C. Organ Pemerintah

Dalam menjalankan tugas urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, urusan tersebut dilakukan oleh organ pemerintahan. Sebagaimana asas legalitas, izin juga harus dilakukan kepada organ pemerintah yang memiliki

---

<sup>28</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 202

<sup>29</sup>Ridwan H.R, *Ibid*, Hlm 203

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Izin pun harus dikeluarkan oleh organ pemerintahan dalam bentuk keputusan administrasi negara.

#### D. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret berarti peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, perorangan atau badan hukum tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena itu tak heran perizinan memiliki banyak jenis dan beragam dikarenakan banyaknya peristiwa konkret yang ada ditengah masyarakat. Selain itu tergantung dari peristiwa konkret tersebut, berbeda pula lembaga atau pejabat administrasi yang mengeluarkan izin tersebut.

#### E. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin harus menempuh sejumlah prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pihak pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan ini akan berbeda-beda tergantung dari tujuan izin, jenis izin dan instansi atau lembaga dan pejabat pemberi izin.

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. bersifat konstitutif berarti suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu terlebih dahulu artinya dalam pemberian izin tersebut harus ditentukan suatu perbuatan konkret, bila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Ridwan H.R, *Ibid*, Hlm 207

Pada dasarnya ketentuan sanksi administratif yang dimuat dalam PP RRH merupakan salah satu dari implikasi tidak dipenuhinya kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam perizinan penggunaan hak atas hutan dan secara langsung berdampak pada izin ataupun hak atas hutan itu sendiri.

Pelanggaran terhadap kewajiban untuk merehabilitasi fungsi hutan sangatlah mungkin terjadi mengingat masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan sikap yang beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum<sup>31</sup>.

## **F. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dan hanya pada penerapan sanksi terkait pelanggaran tentang Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Sesuai Asas *Contrarius Actus*. Pembahasan juga akan membahas terkait asas-asas penerapan sanksi dalam hukum administrasi negara, contohnya adalah Asas *Contrarius Actus* di Indonesia dengan melihat peraturan yang menjadi sasaran kajian dari penelitian ini.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif. Tipe penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan metode normatif yang didukung data empiris dan ditunjang oleh

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan Termasuk interpretasi undang-Undang", Kencana:Jakarta, 2009, hlm 352

data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer. Penelitian ini dilakukan dan ditunjukkan tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Undang-undang terkait. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian hukum normatif hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dengan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam penelitian, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan yang digunakan untuk mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Amiruddin,Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan 10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 118.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, Hlm. 93.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>34</sup> Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin-doktrin, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

### 3. Bahan dan Sumber Hukum

Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur-prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan-perundangan dan literatur hukum lainnya yang diperuntukkan untuk keperluan penelitian hukum, secara akademis maupun juga praktis<sup>35</sup>. Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari, yaitu:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud, *Ibid.*, Hlm. 95.

<sup>35</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2006, *Bahan Hukum Internasional*, Fakultas Hukum UNUD, 25 Agustus 2006

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>36</sup>.

- A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- D. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (PP RRH)

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>37</sup>, seperti; rancangan undang-undang, pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dalam penelitian ini sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

---

<sup>36</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79

<sup>37</sup>Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984, hlm 54.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui Teknik kepustakaan (studi pustaka). Alasan menggunakan studi kepustakaan dikarenakan data yang di cari untuk menyusun penelitian ini adalah bahan hukum primer. Di dalam studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti adalah dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Pada proses ini peneliti memilih dan menyusun secara sistematis hasil dari kajian pustaka yang didapatkan mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam kewajiban Rehabilitasi Hutan

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deduktif. Dengan teknik ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan dari ketentuan sanksi terhadap pelanggaran rehabilitasi hutan apakah telah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang – undang atau belum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Retribusi Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kurnia: Bogor, 2008
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta Timur : Cahaya Prima Sentosa
- Alain Supiot, 2017, *Homo Juridicus: On The Anthropological Function Of The Law*, London: Verso
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan 10, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 118.
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Penerbit Alumni
- As'adi, edi, 2020, "*Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaam sumber daya alam dan energi berbasis lingkungan*" Depok: Rajawali Pers
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- David Osborn, *Hukum Adminnistrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009
- David Stott, *Et all.*, 1997, *Principles of administrative law*, London: Cavendish Publishing Limited
- H. R. Otje Salman, Anton F. Susanto, 2004 *Teori Hukum: Meningngat, Mengumupulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Inu Kencana Syafei, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, 2012 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Jakarta: Konstitusi Press

- Kurniawan Dalam Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- N.M. Spelt, J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philipus M, Hadjon, Yuridka, Surabaya, 1993
- Mark Fenwick, Stefan Wrbka, 2016 *Legal Certainty in a Contemporary Context Private and Criminal Law Perspectives*, Singapore: Springer
- M Guntur Hamzah, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum UNHAS, 2012, Makassar
- Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Nasution, 2006, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- P. A. F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Madah Press University, Yogyakarta, 2002
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (2005)
- Prajudi Atmosudirjo, “*Hukum Administrasi Negara*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahradjo, 1982 *Ilmu Hukum*, Offset Alumni: Bandung
- S.F. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Unair: Surabaya, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumampouw, Oksfriani Jufri, dan Jack Roebijoso, 2017, *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan*, Sleman: Penerbit Deepublish.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto Dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali

Tom R. Tyler Rick Trinkner, 2017, *Why Children Follow The rules: legal socialization and the development of legitimacy*, USA: Oxford University press

Yoda Satria Agung, “*Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang*”, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2019

## **B. JURNAL**

Agus Ngadino, *Perizinan Dalam Kerangka Hukum Demokrasi*, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum UNSRI, 2012

Erlina Maria Cs Dan Sharfina Sabila, “*Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional*”, Jurnal Recht Vinding, Vol.8 No. 1 (April, 2019)

Helmi “*Hukum lingkungan dalam negara hukum kesejahteraan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan*”, Jurnal Ilmu Hukum Unja, Vol. 4 No. 5 , 2011

Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif Volume Vii No. Ii Mei 2014

Iza Rumesten RS, Dkk, “*Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan*”, Jurnal Repertorium, FH UNSRI: Palembang

Mochamad Sahid, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Aktualita, Vol.1 No.1, Juni 2018

Haedar Akib, “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*”, dimuat pada Jurnal Administrasi Publik, Vol.01, No. 1, Thn 2014.

## **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14)

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292)

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 137)
- Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor )
- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333)
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan. Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

#### **D. SUMBER LAINNYA**

- Cifor.Org, “*Penyebab Utama Deforestasi*”, <https://Www.Cifor.Org/Publications/Html/AR-98/Bahasa/Ucauses.Html>
- Dictionary.Com, “Hutan”, Diarsipkan Dari Tanggal 19 October 2014
- Endah Pujiastuti Dkk, “Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Perizinan”, <https://Repository.Usm.Ac.Id/Files/Research/A034/20170519122534>
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2006, *Bahan Hukum Internasional*, Fakultas Hukum UNUD, 25 Agustus 2006
- Kemenlhk, “*Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*”, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/2883/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2883/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019)

- Kompas.com, “Apa Itu Konsep Negara Kesejahteraan”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara-kesejahteraan>
- Tirto, “Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera”, ([http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435))
- Hukum Online, “Arti Asas *Contrarius Actus*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a4091a9d6c08/arti-asas-contrarius-actus-i>.
- Hukum online, “Perbedaan Keputusan dengan Peraturan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan-lt4f0281130c750>
- Hestanto, “Tinjauan Umum tentang Perizinan”, <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>
- Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, ([http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf))
- KBBI Daring, “Izin”, <https://kbbi.web.id/izin>
- Kompas, “Apa itu negara kesejahteraan?”, <https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/04/13/153013269/Apa-Itu-Konsep-Negara-Kesejahteraan>
- Lutfichakim, “Penegakan Hukum Perizinan”, <http://Www.Lutfichakim.Com/2011/12/Penegakan-Hukum-Perizinan.Html>
- Merdeka, “6 Jenis Hutan di Indonesia Beserta Ciri-cirinya”, <https://www.merdeka.com/trending/6-jenis-hutan-di-indonesia-beserta-ciri-cirinya-klh.html>
- The Forest Scribe, “Hutan Indonesia Berkurang 1-40 dalam Kurung Waktu 5 Tahun”, <https://theforestscribe.id/id/bps-hutan-indonesia-berkurang-1-40-dalam-kurun-waktu-lima-tahun/>
- Negara Hukum, “Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara”, <https://www.negarahukum.com/sanksi-dalam-hukum-administrasi-negara.html>
- Majalah Konstitusi – No. 34, Nopember 2009
- Media Indonesia, “Luas Hutan Indonesia Berkurang 1 Juta Hektar Setiap Hutan” <https://mediaindonesia.com/nusantara/382711/luas-hutan-berkurang-1-juta-ha-setiap-tahun>
- Perpustakaan Menlhk, “Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia”, <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=ka&view=yes&id=1>
- Steven, Yohanes, “Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan”, (<https://media.Neliti.Com/Media/Publications/151085-ID-Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Di-Bidang.Pdf>)